

DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHANNILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Oleh:

Mei Magdalena Tambunan
Universitas Darma Agung, Medan

E-mail:

meimagdalenatambunan@gmail.com

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is the biggest contributor to tax revenue at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. There are several factors that affect the amount of VAT revenue. Some of these factors include the number of Taxable Entrepreneurs (TE), the number of Value Added Tax Period Notification (VAT Period Notification), and the number of Value Added Tax Bills (VAT Bills). This study aims to examine and analyze the effect of independent variables (the number of Taxable Entrepreneurs, the number of VAT Period Notification, and the number of VAT Bills) on the dependent variable (the number of VAT revenue) either partially or simultaneously. The data obtained for this study came from Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. The data includes the number of Taxable Entrepreneurs, the number of VAT Period Notification received, the number of VAT Bills, and the amount of VAT revenue. The total population contained in this study was 48 reports and then all population members were used as samples so that the total sample contained in this study was 48 reports. Data testing was performed using the classic assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results of testing and analysis partially prove that the amount of Taxable Entrepreneurs has a positive and significant effect on the amount of VAT revenue, the number of VAT Period Notification has a positive and significant effect on the amount of VAT revenue, while the amount of VAT Bills has no effect on VAT revenue. The results of testing and analysis simultaneously prove that the number of Taxable Entrepreneurs, the number of VAT Period Notification, and the number of VAT Bills have a positive and significant effect on the amount of VAT revenue. The number of Taxable Entrepreneurs is the most dominant variable and influences the amount of VAT revenue. The coefficient of determination test results showed the adjusted R square value was 29.8% and the remaining 70.2% was influenced by other variables not examined in this study.

Keywords : *Taxable Entrepreneurs, Value Added Tax Period Notification, Value Added Tax Bills, Value Added Tax Revenue*

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan PPN. Beberapa faktor tersebut antara lain jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dan jumlah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel independen (jumlah PKP, jumlah SPT Masa PPN, dan jumlah

STP PPN) terhadap variabel dependen (jumlah penerimaan PPN) baik secara parsial maupun simultan. Data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Data tersebut meliputi jumlah PKP terdaftar, jumlah SPT Masa PPN yang diterima, jumlah STP PPN yang diterbitkan, dan jumlah penerimaan PPN. Jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah 48 laporan dan kemudian semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sehingga jumlah sampel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 48 laporan. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil pengujian dan analisis secara parsial membuktikan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan PPN, jumlah SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan PPN, sedangkan jumlah STP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil pengujian dan analisis secara simultan membuktikan bahwa jumlah PKP, jumlah SPT Masa PPN, dan jumlah STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan PPN. Jumlah PKP merupakan variabel yang paling dominan dan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPN. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R square* adalah sebesar 29,8% dan sisanya 70,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJP berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan mencapai target yang telah ditetapkan dengan terus melakukan reformasi perpajakan.

Setiap tahunnya, DJP mendapatkan amanah untuk mengamankan penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Dalam mengemban amanah tersebut, organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Unit kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan tenaga pengkaji sedangkan unit kantor operasional terdiri dari Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen

Perpajakan (PPDDP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tahunnya, KPP mendapatkan amanah dari Kanwil DJP untuk mengamankan penerimaan pajak dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target penerimaan pajak tersebut dibagi ke dalam masing-masing jenis pajak yaitu, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan

PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB), dan Pajak Lainnya.

KPP Pratama Medan Timur sebagai salah satu KPP yang berada di bawah naungan Kanwil DJP Sumatera Utara I bertanggung jawab untuk mengamankan penerimaan pajak di wilayah kerjanya. Salah satu penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Medan Timur adalah penerimaan PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Dalam PPN, pajak yang dipungut yaitu pajak atas konsumsi dalam negeri artinya hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri maka barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan prinsip tempat yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

Secara Nasional, PPN merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh), sementara untuk KPP Pratama Medan Timur sendiri PPN merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar, kecuali pada tahun 2016. Berikut rincian penerimaan per jenis pajak KPP Pratama Medan Timur tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1.2 Capaian Penerimaan PPN KPP Pratama Medan Timur Tahun 2015-2018

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Capaian
2015	788.309.454.436	575.682.371.960	73,03 %
2016	465.944.856.938	477.281.865.328	102,43 %

2017	496.171.236.633	692.267.295.524	139,52 %
2018	800.748.088.000	794.475.177.488	99,22 %

Sumber: Data diolah dari KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa capaian realisasi penerimaan PPN KPP Pratama Medan Timur mengalami peningkatan dan penurunan sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pada Tahun 2015, KPP Pratama Medan Timur hanya mampu mengumpulkan penerimaan PPN sebesar 73,03% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp 575.682.371.960 dari target sebesar Rp 788.309.454.436. Pada Tahun 2016, dari target sebesar Rp 465.944.856.938, penerimaan PPN mencapai 102,43% dengan realisasi sebesar Rp 477.281.865.328. Walaupun tahun 2016 target penerimaan PPN berhasil dicapai namun kita dapat melihat bahwa realisasi penerimaan PPN pada tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015, yaitu sebesar Rp 97.902.880.223. Pada tahun 2017, dari target sebesar Rp 496.171.236.633, penerimaan PPN mencapai 139,52% dengan realisasi sebesar Rp 692.267.295.524. Ini adalah capaian tertinggi sepanjang empat tahun terakhir. Pada tahun 2018, dari target sebesar Rp 800.748.088.000, penerimaan PPN mencapai 99,22% dengan realisasi sebesar Rp 794.475.177.488. Ini artinya target penerimaan PPN tidak tercapai kembali.

Determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dalam penelitian ini dibatasi atas faktor Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak

berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Pengertian Pengusaha Kena Pajak tidak termasuk pengusaha kecil yang batasan jumlah peredaran brutonya sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013, terkecuali jika pengusaha kecil tersebut ingin perusahaannya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). Dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang seharusnya terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran PPN yang terutang. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 menghapuskan pilihan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN melalui KPP. Pengusaha Kena Pajak kini diwajibkan melakukan *e-filing* PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN elektronik (*e-filing*). Aturan ini berlaku sejak 1 April 2018. SPT Masa PPN wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Adanya kewajiban *e-filing* PPN ini juga dapat meminimalisir risiko keterlambatan karena wajib pajak dapat melaporkan SPT dari mana saja dan kapan saja. Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak dan/atau terlambat melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPT Masa PPN, KPP akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak PPN.

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012, Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan setelah dilakukan penelitian data administrasi perpajakan atau setelah dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sesudah Surat Tagihan Pajak PPN terbit, maka Wajib Pajak dianggap memiliki utang pajak dan harus segera melunasinya sesuai tanggal jatuh tempo. Wajib Pajak bertanggungjawab untuk membayar utang pajak sesuai dengan nominal yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak PPN.

Determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN tersebut di atas akan diuji kembali pengaruhnya terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.”**

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Mardiasmo (2016:1) mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”. Menurut Sukardji (2006:270), “Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan, badan swasta, maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.” Jadi, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean.

2.1.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif umum Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:

- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- c. ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Menurut Utomo, dkk (2011:177), “Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN”.

2.1.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ataupenyserahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.” Untuk memberikan keadilan dan kesederhanaan administrasi PPN, Undang Undang memberikan batasan, di mana pengusaha yang masih termasuk

dalam kategori pengusaha kecil tidak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak walaupun pengusaha ini melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dengan demikian pengusaha kecil ini tidak dibebani kewajiban dan administrasi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, “pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).” Dalam rangka kepentingannya, Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun perlu diingat, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memenuhi kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak pada umumnya, yaitu memungut, menyetor dan melaporkan kewajiban PPN.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Jalan Sukamulia No. 17 A Medan. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Mei 2019 sampai dengan Agustus 2019.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:115), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak, jumlah Surat Pemberitahuan PPN, jumlah Surat Tagihan Pajak PPN, dan penerimaan PPN dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 yaitu sebanyak 48 laporan.

Menurut Sugiyono (2014:116), “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Teknik pengambilan sampel dengan sampling jenuh (sensus). Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014:117). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 laporan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian asosiatif kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Data kuantitatif adalah data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistik. Data yang

digunakan adalah data sekunder yaitu data yang telah ada pada KPP Pratama Medan Timur. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data penerimaan PPN, Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN, dan Surat Tagihan Pajak PPN dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah diolah oleh KPP Pratama Medan Timur.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan metode-metode antara lain:

a. Metode Kepustakaan.

Metode Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan sumber data tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan tugasakhir ini dan dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang diperoleh penulis di lapangan.

b. Metode Lapangan.

Metode Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Medan Timur. Metode lapangan yang digunakan terdiri dari:

1. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumentasi yang dimiliki dari sumber terpercaya. Dalam penelitian ini, peneliti meminta data ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

2. Wawancara.

Dalam penelitian kuantitatif, wawancara lebih sering digunakan untuk studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti melaksanakan wawancara ke pegawai yang terlibat langsung dalam penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

3.5 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dengan alat bantu *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS).

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19) uji statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan

Pajak bernama *Belasting*, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur beralamat di Jalan Sukamulia

No. 17-A Medan.

1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Secara Parsial terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Jumlah Pengusaha Kena Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar $3,469 > t$ tabel sebesar 2,015 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi kenaikan jumlah penerimaan PPN. Semakin banyak Wajib Pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP maka realisasi penerimaan PPN semakin besar. Pengusaha Kena Pajak merupakan Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Mengingat PKP mempunyai kewajiban terhadap pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN, sehingga semakin banyak jumlah PKP yang terdaftar maka semakin banyak jumlah PPN yang akan dihimpun dan disetorkan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN namun bertentangan dengan hasil penelitian Lubis (2016) yang menyatakan Pengusaha Kena Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

2. Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Secara Parsial terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Jumlah SPT Masa PPN secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar $2,729 > t$ tabel sebesar 2,015 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Hasil

penelitian ini membuktikan bahwa jumlah SPT Masa PPN merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi kenaikan jumlah penerimaan PPN. Semakin banyak jumlah SPT Masa PPN yang diterima, maka realisasi penerimaan PPN semakin besar. PKP diwajibkan melaporkan PPN yang harus dibayarkan menggunakan SPT Masa PPN karena SPT inilah yang menjadi pertanggungjawaban PKP dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Jika PKP patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak terutang dengan menggunakan SPT Masa PPN maka penerimaan PPN semakin besar. Adanya kewajiban *e-filing* PPN dapat meminimalisir risiko keterlambatan PKP dalam melaporkan SPT karena PKP dapat melaporkan SPT Masa PPN dari mana saja dan kapan saja sehingga jumlah penerimaan PPN akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lubis (2016) dan Nurrokhman (2014) yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pengaruh Jumlah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Secara Parsial terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Jumlah STP PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t*-hitung sebesar $-0,726 < t$ tabel sebesar 2,015 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,472 > 0,05$. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah STP PPN bukan merupakan faktor penentu jumlah penerimaan PPN. Meskipun jumlah STP PPN yang diterbitkan banyak, jumlah penerimaan PPN tidak meningkat. Semakin banyak jumlah STP PPN yang diterbitkan artinya semakin banyak PKP yang tidak patuh dalam membayar maupun

melaporkan SPT Masa PPN. Hal ini dapat menjadi indikasi rendahnya penerimaan PPN karena penerbitan STP dilakukan atas dasar Wajib Pajak dinyatakan lalai dalam melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Uli dan Budianto (2015) yang menyatakan bahwa STP tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN namun bertentangan dengan hasil penelitian Pandiangan (2014) yang menyatakan STP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

4. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan Jumlah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Secara Simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji statistik *F* diperoleh nilai *F* hitung 7,655 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah PKP, jumlah SPT Masa PPN, dan jumlah STP PPN secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jika dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,298 ternyata jumlah PKP, jumlah SPT Masa PPN, dan jumlah STP PPN dapat mempengaruhi jumlah penerimaan PPN sebesar 29,8% sedangkan sisanya 70,2% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah penerimaan PPN berasal dari luar (faktor eksternal) seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan tingkat inflasi. Hasil penelitian ini tidak dapat dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu karena adanya perbedaan variabel independen yang digunakan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara parsial jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil ini dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar $3,469 > t$ tabel sebesar 2,015 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$.
2. Secara parsial jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil ini dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar $2,729 > t$ tabel sebesar 2,015 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$.
3. Secara parsial jumlah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil ini dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar $-0,726 < t$ tabel sebesar 2,015 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,472 > 0,05$.
4. Secara simultan jumlah Pengusaha Kena Pajak, jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan jumlah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Timur. Hasil ini dapat dilihat dari nilai F-hitung sebesar $7,655 > F$ -tabel sebesar 2,81 atau nilai F-signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

5. Jumlah Pengusaha Kena Pajak merupakan variabel yang paling dominan dan berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan PPN. Hasil ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi b_1 merupakan koefisien regresi yang nilainya paling besar yaitu 2,780.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu, jumlah Pengusaha Kena Pajak, jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan jumlah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan menggunakan data selama empat tahun (48 laporan).

Saran

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar mendapatkan suatu model penelitian yang baik dengan didukung oleh teori yang kuat disarankan untuk lebih

memperbanyak referensi penelitian yang mampu mendukung topik yang diteliti. Variabel disarankan agar diperbanyak agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian di beberapa Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan data lebih dari empat tahun.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23, Edisi Delapan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lubis, Farida Khairani. 2016. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. *Jurnal Perpajakan*. Vol 5 No2 : 2089-8592.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nurrokhman, Arif. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan*.
- Pandiangan, Dedy Setya Utama. 2014. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *JurnalPerpajakan*.
- Prastowo, Yustinus. 2011. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sudirman, Rismawati dan Amiruddin. 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empatdua Media
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Utomo, Setiawanta, dan Yulianto. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Semarang: Andi.
- Uli, Sri Elita Pinta dan Roni Budianto. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Perpajakan*.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 2007. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 2009. Jakarta.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor*

243/PMK.03/2014 tentang Surat
Pemberitahuan (SPT). 2018. Jakarta.

_____.Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010
tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.03/2007 tentang Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
dan Penyetoran Pajak, Penentuan
Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata
Cara Pembayaran, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak, serta Tata Cara
Pengangsuran dan Penundaan
Pembayaran Pajak. 2010. Jakarta.

_____.Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015
tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
2015.Jakarta.

_____.Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012
tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan
Pajak. 2012.Jakarta.

_____.Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
68/PMK.03/2010 tentang Batasan
pengusaha Kecil Pajak Pertambahan
Nilai. 2013. Jakarta.

_____.Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak. 2017.Jakarta